



## **BUPATI SELUMA**

PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH  
COVID-19 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI  
WILAYAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa sampai saat ini masih terjadi Pandemi COVID-19, yang merupakan bencana nonalam di dunia, yang berdampak secara signifikan terhadap kesehatan, perekonomian, aktivitas sosial dan lainnya, sehingga perlu diatur protokol kesehatan dalam aktivitas pemerintahan dan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-785 Tahun 2021 tentang Penetapan Penundaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2021;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2022 yang dapat melindungi masyarakat dari penyebaran wabah COVID-19, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19;
  - d. bahwa sebagai pedoman penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2022 perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 3 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma;
16. Peraturan Bupati Seluma 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Wilayah Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seluma 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Wilayah Kabupaten Seluma;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI WILAYAH KABUPATEN SELUMA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Seluma.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
17. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Coronavirus Disease 2019, yang selanjutnya disebut COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi di Wuhan, Tiongkok, Bulan Desember 2019.
25. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
26. Face Shield adalah alat pelindung wajah.
27. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mematikan bakteri, virus, jamur, dan membersihkan kotoran yang menempel pada suatu permukaan.

## BAB II

## TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

## Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Tata cara dan tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma berpedoman pada :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - b. Peraturan Bupati Seluma 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Wilayah Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seluma 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Wilayah Kabupaten Seluma.
- (3) Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma.

## BAB III

## PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

## Pasal 3

- (1) Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkades Serentak menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan penanganan wabah COVID-19.
- (2) Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkades Serentak panitia Pilkades Tingkat Desa berkoordinasi, berkonsultasi dan melibatkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

## BAB IV

## BAKAL CALON DAN CALON KEPALA DESA

## Pasal 4

- (1) Bakal calon Kepala Desa atau calon Kepala Desa yang berdasarkan hasil tes *Swab PCR* positif terjangkit COVID-19 wajib melakukan isolasi mandiri atau dirawat di fasilitas kesehatan yang ditunjuk.
- (2) Segala keperluan administrasi dan kehadiran bakal calon atau calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diwakili oleh orang yang diberi kuasa secara tertulis diatas meterai.
- (3) Bakal calon atau calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

melakukan aktifitas kembali dalam proses pemilihan Kepala Desa setelah dinyatakan telah terbebas atau sembuh dari COVID-19, disertai bukti tertulis dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain.

#### Pasal 5

- (1) Bakal calon atau calon Kepala Desa wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam setiap aktivitasnya, antara lain:
  - a. Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - b. selalu menggunakan masker;
  - c. membawa *hand sanitizer* sendiri;
  - d. sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
  - e. menjaga jarak dalam setiap berinteraksi dengan orang lain; dan
  - f. tidak menerima tamu saat sedang isolasi mandiri.
- (2) Bakal calon atau calon Kepala Desa ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
- (3) Bakal calon atau calon Kepala Desa mengusahakan kepatuhan tim sukses/pendukung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
- (4) Bakal calon atau calon Kepala Desa meminta setiap tamu menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dan kepada tamu yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 diminta/ditegur untuk mematuhi protokol kesehatan.

### BAB V

#### KEGIATAN MUSYAWARAH/RAPAT

#### Pasal 6

Dalam kegiatan Musyawarah atau rapat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, maupun BPD, termasuk kegiatan deklarasi damai setelah penetapan calon Kepala Desa, mempedomani dan melaksanakan ketentuan-ketentuan, antara lain sebagai berikut :

- a. tempat pelaksanaan (ruangan musyawarah/rapat dibersihkan atau disemprot *desinfektan* 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
- b. musyawarah/rapat yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi sirkulasi udara yang baik;
- c. jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- d. memperhitungkan jumlah peserta musyawarah/rapat dengan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
- e. menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
- f. seluruh peserta musyawarah/rapat wajib cuci tangan pakai sabun;
- g. sebelum masuk ruangan, peserta musyawarah/rapat wajib dicek suhu tubuh;
- h. dalam hal suhu tubuh peserta musyawarah/rapat lebih dari 37,5°C (tiga puluh

tujuh koma lima derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan diminta untuk tidak menghadiri musyawarah/rapat;

- i. peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- j. penggunaan *microphone*:
  - 1. disiapkan sesuai jumlah pembicara atau cover *microphone* agar diganti setiap selesai digunakan atau sesuai kebutuhan;
  - 2. di *desinfektan* sebelum dan sesudah digunakan; dan
  - 3. diupayakan untuk sesedikit mungkin menggunakan *microphone*;
- k. peserta musyawarah/rapat wajib menggunakan masker;
- l. waktu pelaksanaan musyawarah atau rapat dilakukan seefisien mungkin; dan
- m. setelah selesai pelaksanaan musyawarah atau rapat, tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot *desinfektan*.

## BAB VI

### TAHAPAN SELEKSI TAMBAHAN

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan seleksi tambahan mempedomani dan menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. tempat pelaksanaan seleksi tambahan dibersihkan atau disemprot *desinfektan* 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
  - b. tempat seleksi tambahan yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik;
  - c. jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - d. jumlah orang di dalam dan sekitar ruangan seleksi tambahan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
  - e. Panitia Pilkades Tingkat Desa menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
  - f. Seluruh bakal calon Kepala Desa, Panitia Pilkades Tingkat Desa, BPD, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, Petugas Pengamanan dan pihak lain yang terlibat dalam seleksi tambahan wajib memakai masker dan cuci tangan pakai sabun;
  - g. sebelum masuk ruangan, bakal calon Kepala Desa wajib dicek suhu tubuh;
  - h. Bakal calon Kepala Desa menempati tempat duduk yang telah disediakan;
  - i. penggunaan *microphone* :
    - 1. disiapkan sesuai jumlah pembicara atau cover *microphone* agar diganti setiap selesai digunakan atau sesuai kebutuhan;
    - 2. di *desinfektan* sebelum dan sesudah digunakan; dan
    - 3. diupayakan untuk sesedikit mungkin menggunakan *microphone*;
  - j. waktu pelaksanaan seleksi tambahan seefisien mungkin sesuai kebutuhan; dan
  - k. setelah selesai pelaksanaan seleksi tambahan, tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot *desinfektan*.

- (2) Dalam hal suhu tubuh bakal calon Kepala Desa lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan mengikuti seleksi di ruangan tersendiri/khusus dengan pengawasan ketat.
- (3) Dalam hal suhu tubuh panitia pilkades atau petugas seleksi tambahan lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta kembali ke rumah dan tugasnya dialihkan kepada panitia atau petugas yang lain.

#### Pasal 8

- (1) Calon Kepala Desa yang positif COVID-19 tidak diperkenankan mengikuti seleksi tambahan bersama calon Kepala Desa yang lain.
- (2) Panitia Pilkades Tingkat Desa menyiapkan sarana komunikasi secara virtual untuk melaksanakan seleksi tambahan kepada calon Kepala Desa yang positif COVID-19 di tempat isolasi.

### BAB VII

#### TAHAPAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

#### Pasal 9

- (1) Musyawarah penetapan calon kepala desa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:
  - a. tempat pelaksanaan (ruangan) musyawarah dibersihkan atau disemprot *desinfektan* 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
  - b. musyawarah/rapat yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik;
  - c. jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - d. memperhitungkan jumlah peserta musyawarah dengan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
  - e. Panitia Pilkades Tingkat Desa menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
  - f. Panitia Pilkades Tingkat Desa, BPD, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, Bakal calon Kepala Desa atau kuasanya, dan Petugas Pengamanan wajib memakai masker dan cuci tangan pakai sabun;
  - h. peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan;
  - i. penggunaan *microphone* :
    1. disiapkan sesuai jumlah pembicara atau cover *microphone* agar diganti setiap selesai digunakan atau sesuai kebutuhan;
    2. didesinfektan sebelum dan sesudah digunakan; dan
    3. diupayakan untuk sesedikit mungkin menggunakan *microphone*;
  - j. waktu pelaksanaan seleksi tambahan seefisien mungkin sesuai kebutuhan;
  - k. Peserta Musyawarah wajib menggunakan masker;
  - l. waktu pelaksanaan musyawarah dilakukan seefisien mungkin sesuai kebutuhan;
  - l. setelah selesai pelaksanaan musyawarah, tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot *desinfektan*.



- (2) Dalam hal suhu tubuh bakal calon Kepala Desa lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti musyawarah dan menguasai kepada pihak lain untuk hadir mewakili berdasarkan surat kuasa diatas meterai.
- (3) Dalam hal suhu tubuh panitia pilkades, BPD lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta kembali ke rumah dan tugasnya dialihkan kepada panitia atau anggota BPD yang lain.

## BAB VIII

### TAHAPAN PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

#### Pasal 10

- (1) Musyawarah pengundian nomor urut calon Kepala Desa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:
  - a. tempat pelaksanaan (ruangan) musyawarah dibersihkan atau disemprot *desinfektan* 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
  - b. musyawarah yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi sirkulasi udara yang baik;
  - c. jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - d. memperhitungkan jumlah peserta musyawarah dengan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
  - e. Panitia Pilkades Tingkat Desa menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
  - f. seluruh peserta musyawarah wajib cuci tangan pakai sabun;
  - g. sebelum masuk ruangan, peserta musyawarah wajib dicek suhu tubuh. Dalam hal suhu tubuh peserta lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah;
  - h. peserta musyawarah menempati tempat duduk yang telah disediakan;
  - i. penggunaan *microphone* :
    1. disiapkan sesuai jumlah pembicara atau cover *microphone* agar diganti setiap selesai digunakan atau sesuai kebutuhan;
    2. didesinfektan sebelum dan sesudah digunakan; dan
    3. diupayakan untuk sesedikit mungkin menggunakan *microphone*;
  - j. peserta musyawarah wajib menggunakan masker dan membawa *hand sanitizer* sendiri;
  - k. waktu pelaksanaan musyawarah seefisien mungkin;
  - l. setelah selesai pelaksanaan musyawarah, tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot *desinfektan*.
- (2) Dalam hal suhu tubuh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan/atau BPD lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan.
- (3) Dalam hal suhu tubuh calon Kepala Desa lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang

bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan menguasai kepada orang lain untuk mengikuti musyawarah pengundian nomor urut calon Kepala Desa.

#### Pasal 11

- (1) Setelah ditetapkannya pengundian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan fakta integritas dan deklarasi damai oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD, calon Kepala Desa, Tim Pendukung/Tim Sukses dan maksimal 3 (tiga) orang tokoh masyarakat, dan dihadiri oleh Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam fakta integritas dicantumkan pula komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

### BAB IX

#### TAHAPAN KAMPANYE

##### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kampanye tetap menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Kampanye dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, komunikasi dalam jaringan daring/*online* dan pemasangan spanduk/baliho selama waktu kampanye yang ditentukan;
- (3) Waktu pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- (4) calon Kepala Desa atau Pelaksana Kampanye yang positif terkena COVID-19 tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan kampanye dan wajib melakukan isolasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA:

##### Bagian Kesatu

##### TPS

##### Pasal 13

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara diupayakan dilakukan pada TPS yang berada di ruangan terbuka.
- (2) Dalam hal TPS berada pada ruangan tertutup, maka memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik.
- (3) Lokasi TPS berada pada wilayah pemilihan.
- (4) Pada TPS dan sekitarnya disiapkan sarana kesehatan dan Tim P3K/Tim Kesehatan.
- (5) Pintu masuk dan pintu keluar TPS tidak menggunakan pintu yang sama.

##### Pasal 14

- (1) TPS beserta perlengkapannya dan peralatannya dibersihkan atau disemprot dengan disinfektan sebelum dan setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS beserta

perlengkapan dan peralatannya dibersihkan atau disemprot dengan *desinfektan* secara berkala sesuai kebutuhan.

- (3) Disediakan tempat duduk untuk pemilih yang menunggu panggilan penggunaan hak pilih, dengan jarak duduk 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter.
- (4) Disediakan tempat cuci tangan dan sabun.
- (5) Pada TPS disiapkan sarana dan petugas kesehatan.

#### Bagian Kedua

#### Panitia/Petugas dalam TPS

#### Pasal 15

- (1) Panitia Pilkades Tingkat Desa dan petugas keamanan memerintahkan pulang kepada Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Panitia Pilkades Tingkat Desa, Petugas Keamanan dan saksi calon Kepala Desa maupun Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan dan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun atau dengan *desinfektan*.
- (3) Panitia Pilkades Tingkat Desa dan Petugas Keamanan, maupun Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan dan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten melakukan upaya-upaya pendisiplinan Pemilih, Saksi Calon Kepala Desa untuk mematuhi protokol kesehatan.
- (4) Petugas Keamanan menyediakan dan/atau menyemprotkan cairan *hand sanitizer* kepada jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebelum dan setelah dicelupkan/ditempel kedalam tinta yang menjadi bukti penggunaan hak pilih.
- (5) Panitia Pilkades Tingkat Desa memerintahkan pulang kepada pemilih setelah menggunakan hak pilihnya dan/atau tidak mematuhi protokol kesehatan.
- (6) Panitia Pilkades Tingkat Desa dan/atau Petugas Keamanan memfasilitasi kemudahan bagi pemilih yang hamil, lansia, suhu tubuh lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*), dan/atau sakit.
- (7) Panitia Pilkades Tingkat Desa dan petugas keamanan mengatur dan mengendalikan agar tidak terjadi kerumunan di dalam maupun di luar TPS.

#### Bagian Ketiga

#### Calon Kepala Desa

#### Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa diperbolehkan tidak berada di TPS pada saat pencoblosan;
- (2) Calon Kepala Desa harus hadir pada saat acara pembukaan pemungutan suara dan perhitungan rekapitulasi suara di TPS.
- (3) Calon Kepala Desa yang tidak dapat hadir pada saat acara pembukaan pemungutan suara dan penghitungan rekapitulasi suara di TPS, dapat mewakilkan kepada saksi calon.

## Bagian Keempat

## Pemilih

## Pasal 17

- (1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya:
  - a. wajib menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan serta tidak memiliki logo/motif nama, nomor urut dan/atau foto calon Kepala Desa;
  - b. disarankan membawa *handsanitizer* sendiri dan menggunakan baju lengan panjang;
  - c. wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah menggunakan hak pilih;
  - d. wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- (2) Pemilih menyemprotkan cairan *hand sanitizer* kepada jarinya sebelum dan setelah dicelupkan/ditempel kedalam tinta yang menjadi bukti penggunaan hak pilih.

## Bagian Kelima

## Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

## Paragraf 1

## Pemungutan Suara

## Pasal 18

- (1) Panitia Pilkades Tingkat Desa, Calon Kepala Desa atau kuasanya, melaksanakan pemungutan suara dengan mempertimbangkan pencegahan kerumunan orang.
- (2) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana telah ditetapkan.

## Pasal 19

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pilkades Tingkat Desa, Petugas Keamanan dan saksi calon Kepala Desa dicek suhu badan terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal suhu tubuh yang bersangkutan lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan.
- (3) Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten dan pihak lain yang akan memasuki TPS harus dicek suhu badan terlebih dahulu.
- (4) Dalam hal suhu tubuh yang bersangkutan lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan.

## Pasal 20

- (1) Sebelum memasuki lokasi pemungutan suara, setiap pemilih dicek suhu tubuh.
- (2) Dalam hal suhu tubuh yang bersangkutan lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan difasilitasi oleh Panitia Pilkades Tingkat Desa dan/atau Petugas

Kemanan dalam menggunakan hak pilihnya dalam rangka mencegah kemungkinan penularan penyakit.

#### Pasal 21

- (1) Waktu penggunaan hak pilih dilakukan secara bergiliran/terjadwal, dengan waktu/jadwal setiap pemilih ditentukan dalam surat undangan.
- (2) Untuk memberi kesempatan pemilih yang belum menggunakan hak pilih sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam surat undangan, Panitia Pilkades Tingkat Desa dan/atau KPPS menyediakan waktu tambahan di akhir waktu pemungutan suara.

#### Paragraf 2

#### Penghitungan Suara

#### Pasal 22

- (1) Petugas melaksanakan penghitungan suara dengan menghindari kerumunan orang serta menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan memperhatikan jarak namun penulisan angka dapat dilihat jelas dan suara dapat terdengar jelas.

#### Bagian Keenam

#### Penghitungan Rekapitulasi Suara

#### Pasal 23

- (1) Penghitungan rekapitulasi suara dilakukan di TPS;
- (2) Pada lokasi penghitungan rekapitulasi suara disiapkan sarana kesehatan dan Tim P3K.
- (3) Panitia Pilkades Tingkat Desa, Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, dan petugas keamanan menggunakan masker.
- (4) Sebelum dan setelah dilakukan penghitungan rekapitulasi suara, TPS beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot *desinfektan*.
- (5) Disediakan tempat cuci tangan dan sabun.

#### Pasal 24

- (1) Sebelum memasuki lokasi penghitungan rekapitulasi suara, setiap orang dicek suhu tubuh.
- (2) Dalam hal suhu tubuh Panitia Pilkades Tingkat Desa, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, atau BPD lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima) derajat *celcius* atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan.
- (3) Dalam hal suhu tubuh calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima) derajat *celcius* atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan

kehadirannya diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa diatas meterai dari calon Kepala Desa.

- (4) Sebelum dan setelah aktivitas penghitungan rekapitulasi suara, setiap orang mencuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*.
- (5) Penghitungan suara dilakukan dengan memperhatikan jarak peralatan dan peserta.

#### Pasal 25

Setelah selesai penghitungan rekapitulasi suara, calon Kepala Desa dan/ atau saksi calon tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan berkerumunnya orang dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan.

### BAB XI

#### PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA

#### Pasal 26

- (1) Acara pelantikan dihadiri oleh calon kepala desa terpilih, pendamping calon Kepala Desa terpilih, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Camat, dan perangkat daerah lainnya.
- (2) Undangan lain akan ditetapkan kemudian, dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan.
- (3) Panitia pelantikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan sarana kesehatan dan Tim Medis.
- (4) Tempat pelaksanaan kegiatan beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot *desinfektan*, sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan.
- (5) Jarak tempat duduk peserta diatur dengan diberi tanda.
- (6) Panitia pelantikan menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun.

#### Pasal 27

- (1) 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji, Calon Kepala Desa terpilih yang akan dilantik dan pendampingnya menyampaikan jumlah pengikut.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih yang akan dilantik, dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan rapid antigen, maka yang bersangkutan wajib mengikut tes *Swab PCR*.
- (3) Dalam hal hasil tes *Swab PCR* sebagaimana dimaksud ayat (2) menunjukkan bahwa yang bersangkutan positif terkena COVID-19, maka pelantikan dan pengucapan sumpah/janji ditunda sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh oleh pejabat berwenang dan dijadwalkan kembali.

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji jabatan (peserta) wajib menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*.
- (2) Sebelum masuk ruangan pelantikan, peserta yang hadir wajib diukur suhu tubuh, menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*.

- (3) Dalam hal suhu tubuh undangan lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk tidak menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.
- (4) Pendokumentasian/foto bersama diatur sedemikian rupa dalam rangka menghindari penyebaran COVID-19.

## BAB XII

### TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS

#### PENANGANAN COVID-19

##### Pasal 29

- (1) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi, pengendalian dan penegakan peraturan yang berkaitan dengan Wabah COVID-19.
- (2) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa memiliki wewenang untuk melakukan tindakan atau upaya penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### SANKSI

#### Pasal 30

- (1) Bakal calon/calon Kepala Desa, saksi calon Kepala Desa, tim sukses/pendukung dan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, diberi sanksi peringatan tertulis oleh Panitia Pilkades Tingkat Desa dan bakal calon/calon Kepala Desa/saksi/tim sukses menandatangani surat pernyataan akan mematuhi protokol kesehatan dan tidak mengulangi kesalahan.
- (2) Dalam hal bakal calon/calon Kepala Desa/saksi/tim sukses dan masyarakat tidak mengindahkan peringatan tertulis dan tidak memenuhi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas penanganan COVID-19 berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, petugas pengamanan, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, maka Satuan tugas Penanganan COVID-19 memberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini

sepanjang mengenai Teknis Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 dalam Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di wilayah Kabupaten Seluma diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,



H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2022 NOMOR 04